

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/ institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul “Ringkasan dan Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016”, merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDDT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017
KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA



HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2. Kata Pengantar Kepala PKAKN	ii
3. Daftar Isi	iii
4. Ringkasan Kementerian/ Lembaga	1
5. Badan Pusat Statistik	
5.1. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengolahan Data Sensus dan Survei Pada Kantor Pusat Badan Pusat Statistik, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Provinsi Papua Barat Serta Instansi Vertikal di Bawahnya di Jakarta, Semarang, Medan, Palangkaraya dan Manokwari	3
5.1.1. Gambaran Umum.....	3
5.1.2. Tabel Temuan	3
5.2. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kinerja Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat	5
5.2.1. Gambaran Umum.....	5
5.2.2. Tabel Temuan	5
6. Kementerian Keuangan	
6.1. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Kas Pemerintah Tahun 2014-2016 Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Terintegrasi Pada Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.....	7
6.1.1. Gambaran Umum.....	7
6.1.2. Tabel Temuan	7
6.2. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Sistem Informasi Terkait Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta	9
6.2.1. Gambaran Umum.....	9
6.2.2. Tabel Temuan	9

6.3. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Terhadap Pemanfaatan, Pengamanan dan Penatausahaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Transparan dan Akuntabel Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Daerah.....	11
6.3.1. Gambaran Umum.....	11
6.3.2. Tabel Temuan	11
6.4. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Audit Yang Efektif Untuk Pengamanan Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Instansi Terkait Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2016 di Jakarta.....	13
6.4.1. Gambaran Umum.....	13
6.4.2. Tabel Temuan	13
6.5. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pelaksanaan, Pengawasan Dan Pelaporan Importasi Sektor Migas Dengan Fasilitas Pembebanan Bea Masuk TA 2015 S.D. Semester I TA 2016 Pada Kantor Pusat DJBC, KPPBC Balikpapan, KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Kalianget, KPPBC Bojonegoro Serta Instansi Terkait di Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Kalianget dan Bojonegoro	15
6.5.1. Gambaran Umum.....	15
6.5.2. Tabel Temuan	15
6.6. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak TA 2013 S.D. Semester I TA 2016 Pada Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Kalimantan Barat dan Instansi Vertikal di Bawahnya Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jambi, Padang, Pontianak dan Ketapang	17
6.6.1. Gambaran Umum.....	17
6.6.2. Tabel Temuan	17
6.7. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2013 s.d. Tahun 2016 Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Utara, dan Instansi Vertikal Dibawahnya Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.....	19
6.7.1. Gambaran Umum.....	19

6.7.2.	Tabel Temuan	19
6.7.3.	Hasil telaahan.....	21
6.7.3.1.	WP Wajib Pungut PPN Terindikasi Belum Menyetorkan PPN yang Dipungut Sebesar Rp910.067.752.912,00 dengan Potensi Sanksi Administrasi Bunga Per 31 Desember 2016 Sebesar Rp538.136.830.248,00 dan Terlambat Menyetorkan PPN yang Dipungut dengan Potensi Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar Rp117.703.605.638,00	21
7.	Kementerian PPN/Bappenas	
7.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 s.d. Semester 1 Tahun 2016 di Jakarta.....	24
7.1.1.	Gambaran Umum	24
7.1.2.	Tabel Temuan.....	24
8.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	
8.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Kegiatan Akuisisi, Utilisasi dan Retensi Serta Collection Mandiri Kartu Kredit Tahun Buku 2015 Dan 2016 (Semester I) Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur	26
8.1.1.	Gambaran Umum.....	26
8.1.2.	Tabel Temuan	26
9.	PT. Mandiri Sekuritas	
9.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Operasional Tahun Buku 2015 Pada PT Mandiri Sekuritas di Jakarta, Surakarta dan Instansi Terkait	28
9.1.1.	Gambaran Umum.....	28
9.1.2.	Tabel Temuan	28
9.1.3.	Hasil telaahan.....	29
9.1.3.1.	Restrukturisasi Piutang nasabah terafiliasi Sdr. HH per Oktober 2016 senilai Rp136.468.291.473,00 tidak efektif dan penyelesaiannya berlarut-larut	29
10.	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	

10.1. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Pembiayaan Tahun Buku 2015 dan Semester I 2016 Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.....	31
10.1.1. Gambaran Umum	31
10.1.2. Tabel Temuan.....	31
10.1.3. Hasil Telaahan.....	33
10.1.3.1. Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT PAIG dengan <i>Outstanding</i> Pokok Sebesar Rp14.372.967.904,00 Terindikasi Sebagian Memiliki <i>Underlying</i> Pencairan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya dan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian	33
10.1.3.2. Pengelolaan Pembiayaan PT DMDT dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp279.999.000.000,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan Berisiko Tinggi	35
10.1.3.3. Pengelolaan Pembiayaan PT SVI dengan <i>Outstanding</i> Pokok Sebesar Rp351.493.956.238,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan <i>Colateral Coverage</i> Belum Memenuhi Ketentuan	37
10.1.3.4. Pengelolaan Pembiayaan YPT dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp152.172.654.651,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian	39
11.PT. Danareksa (Persero)	
11.1. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Tahun Buku 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada PT. Danareksa (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	43
11.1.1. Gambaran Umum	43
11.1.2. Tabel Temuan.....	43
11.1.3. Hasil Telaahan.....	45

11.1.3.1. Pokok Pembiayaan Yang Diberikan PT Danareksa (Persero) Sebesar Rp524.600.000.000,00 Dalam Kondisi Tidak Lancar	45
11.1.3.2. Nilai agunan saham atas fasilitas pembiayaan PT Anugerah Pratama Internasional (API) dibawah yang seharusnya dengan selisih kurang sebesar Rp121.637.500.000,00 dan nilai jaminan tambahan tidak mencukupi.....	47
11.1.3.3. PT Danareksa Sekuritas Terindikasi Menggunakan Uang Perusahaan dan Menggunakan Fungsi PT Danareksa Sekuritas Sebagai Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) Saham ADHI dan ANTM Bertentangan Dengan Ketentuan OJK dan Ketentuan Lainnya Terkait Dengan Transaksi Right Issue.....	48
12.PT Asabri (Persero)	
12.1. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyaluran Pembayaran Pensiun dan Efisiensi Pengelolaan Investasi Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I) pada PT Asabri (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur.....	50
12.1.1. Gambaran Umum	50
12.1.2. Tabel Temuan.....	51
12.1.3. Hasil Telaahan.....	52
12.1.3.1. Pembelian Tanah yang Merupakan Investasi PT Asabri Sebesar Rp732.000.000.000,00 Kepada PT BTJ Didasarkan atas Sertipikat Tanah yang Masih Merupakan Agunan pada PT Bank Cp.....	52
13.Otoritas Jasa Keuangan	
13.1. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyusunan, Pelaksanaan dan Revisi Anggaran	

Tahun 2015 dan 2016 pada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Makassar Dan Kupang	55
13.1.1. Gambaran Umum	55
13.1.2. Tabel Temuan.....	55
14.PT. Sarana Multi Infrastruktur	
14.1. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur Serta Pemberian dan Penggunaan Tambahan PMN Tahun 2014 s.d. 2016 pada Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah	57
14.1.1. Gambaran Umum	57
14.1.2. Tabel Temuan.....	58
14.1.3. Hasil Telaahan.....	59
14.1.3.1. Monitoring Penggunaan Penyertaan Modal Negara Untuk Pembiayaan Sekunder Perumahan Melalui Sekuritisasi Sebesar Rp3.200.000.136.632,00 dan Penyaluran Pinjaman Sebesar Rp11.444.903.274.849,00 Dalam Rangka Keberlanjutan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah untuk MBR dan Memperbanyak Volume KPR Tidak Dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan	59

RINGKASAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2016
TERHADAP MITRA KERJA KOMISI XI

No.	Kementerian/ Lembaga	Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai
1	Badan Pusat Statistik				
1.1	Kinerja Pengolahan Data Sensus dan Survei	5	belum efektif		
1.2	DTT Belanja Barang dan Modal TA. 2015-2016	-	-	9	Rp2.327.199.572,77
2	Kementerian Keuangan				
2.1	Kinerja Pengelolaan Kas Pemerintah 2014-2016	9	belum efektif	-	-
2.2	Kinerja Sistem Informasi Pelaporan Keuangan	6	belum efektif	-	-
2.3	Kinerja Pengawasan Aset KKKS 2014-2016	6	belum efektif	-	-
2.4	Kinerja Pengamanan Penerimaan Bea Cukai 2013-2016 DJBC	7	belum efektif	-	-
2.5	Kinerja Importasi Sektor Migas 2015-2016	4	cukup efektif	-	-
2.6	Kinerja Belanja Dirjen Pajak 2013-2016	8	belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan	-	-

			yang berlaku		
2.7	DTT Wasrik Kewajiban Perpajakan 2013-2016 DJP	-	-	13	Rp2.013.285.453.136
3	Kementerian PPN/Bappenas (Pengelolaan Hibah Luar Negeri 2013- 2016)	-	-	4	Rp446.463.437.391
4	PT. Bank Mandiri (Kinerja Kartu Kredit)	4	belum optimal	-	-
5	PT. Bank Mandiri Sekuritas (DTT Pengelolaan Operasional)	-	-	7	Rp136.500.839.506
6	PT. BRI Syariah (DTT Pengelolaan Pembiayaan)	-	-	18	Rp1.401.703.221.438
7	PT. Danareksa (DTT Bisnis Investasi Pendapatan Operasional)	-	-	10	Rp1.184.740.935.893
8	PT. Asabri (Kinerja Efektivitas Pensiun dan Investasi)	15	kurang efisien	-	-
9	Otoritas Jasa Keuangan (Kinerja Penganggaran)	12	belum efektif		
10	PT. Sarana Multi Infrastruktur (DTT Pembiayaan Penjaminan dan Tambahan PMN)	-	-	13	Rp2.378.181.658.032

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
PENGOLAHAN DATA SENSUS DAN SURVEY PADA KANTOR
PUSAT BADAN PUSAT STATISTIK, BPS PROVINSI JAWA
TENGAH, BPS PROVINSI SUMATERA UTARA, BPS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DAN BPS PROVINSI PAPUA BARAT
SERTA INSTANSI VERTIKAL DI BAWAHNYA
DI JAKARTA, SEMARANG, MEDAN, PALANGKARAYA DAN
MANOKWARI**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan memberikan rekomendasi atas kegiatan pengolahan data sensus dan survei dari Badan Pusat Statistik dengan menilai efektivitas pengelolaan data sensus dan survei. Sasaran pemeriksaan adalah kegiatan pengolahan data sensus dan survei meliputi : (1) Perencanaan kegiatan pengolahan data kegiatan sensus dan survei; (2) Pembuatan dan pengembangan program pengolahan data serta pelaksanaan pengolahan data sensus dan survei; serta (3) Mekanisme monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengolahan data.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengolahan data sensus dan survei, yang meliputi : 1) kegiatan perencanaan pengolahan data sensus dan survei oleh *subject matters* (SM), 2) kegiatan persiapan meliputi pembuatan dan pengembangan program yang dilaksanakan oleh Direktorat SIS maupun SM, dan 3) kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan maupun SM; **belum sepenuhnya efektif** dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sensus dan survei. . Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan kegiatan survei yang dilaksanakan oleh SM belum sepenuhnya terkoordinasi
2	Pembuatan sistem dan program aplikasi pengolahan data belum dilakukan penyeragaman sesuai penetapan Standar Pengembangan Aplikasi Statistik oleh SM 3
3	Pelaksanaan pengolahan data statistik meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, penarikan sampel, dan pengolahan data belum

	sepenuhnya dilakukan sesuai pedoman
4	Penanganan keluhan atas permasalahan pengolahan data sensus dan survei belum sepenuhnya dilaksanakan dan dilaporkan sesuai pedoman
5	Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing tahapan pengolahan data survei belum sepenuhnya memenuhi pedoman dan hasil evaluasi belum ditindaklanjuti

Temuan di atas mengenai pelaksanaan efektivitas pengelolaan data sensus dan survei Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KINERJA BELANJA
BARANG DAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2015 DAN
2016 (SEMESTER I) PADA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) DI
JAKARTA, KALIMANTAN SELATAN, DAN JAWA BARAT**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan menilai realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 dan 2016 (Semester 1) telah didukung dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 dan 2016 (Semester 1) pada BPS **belum mampu menjamin** tercapainya tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) pada Tujuh Kabupaten/Kota Tidak Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan SE2016
2	Pemberian Transport Lokal Kepada Pemegang Kendaraan Dinas untuk Kegiatan Survey Tidak Didukung Pengendalian yang Memadai
3	Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri pada Sepuluh Paket Pekerjaan Belum Didukung dengan Proses yang Memadai
4	Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Enam Paket Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Ketentuan
5	Pembangunan <i>Disaster Recovery Center</i> Tidak Didukung dengan Perencanaan yang Memadai
6	Proses pengadaan <i>Disaster Recovery Center</i> Tahap I Tidak Sesuai Ketentuan
7	Pemahalan Harga dan Pekerjaan Tidak Dilaksanakan pada BPS Provinsi Jawa Barat sebesar Rp218.217.061,00
8	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sesuai Kontrak Minimal Sebesar Rp2.108.982.511,77

9	Delapan Paket Pekerjaan Perangkat Teknologi Informasi Belum Dimanfaatkan Sesuai dengan Tujuan Pengadaan dan Melebihi Kebutuhan
---	--

Temuan di atas mengenai efektivitas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 dan 2016 di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH TAHUN 2014-2016 DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH YANG
TERINTEGRASI PADA
KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU BENDAHARA UMUM
NEGARA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kas Tahun 2014 s.d. 2016 yang menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah dalam kerangka pengelolaan keuangan yang terintegrasi, dengan sasaran pemeriksaan:

1. penatausahaan Saldo Anggaran Lebih (SAL); dan
2. pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, koordinasi pengelolaan kas dan utang (Asset Liability Management/ALM level mikro), dana *idle*, mekanisme kebijakan mitigasi likuiditas kas, serta sistem informasi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kewenangan dan lingkup, manajemen perencanaan kas, dan pengelolaan saldo kas **belum efektif** untuk menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah dalam kerangka pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Pemeriksaan : Lingkup dan Kewenangan BUN dalam pengelolaan kas Pemerintah
	Temuan: Pengelolaan Kas Pemerintah Belum Mencakup Keseluruhan Dana Pada Rekening Pemerintah dan Hanya Terbatas pada Dana Yang dikuasai BUN
2	Pemeriksaan : Kebijakan penerimaan dan pengeluaran kas pada KL dan BUN
	Temuan : Penatausahaan Rekening Milik KL/Satker Belum Dilaksanakan Secara Optimal
3	Pemeriksaan : Perencanaan Kas Pemerintah
	Temuan : Proyeksi Pengeluaran/Penerimaan belum Didukung dengan

	Prosedur yang Jelas, belum Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu, belum Memanfaatkan Informasi Hak dan Kewajiban di Masa yang akan Datang, serta Belum Menghasilkan Data yang Akurat
	Temuan : Akumulasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian dan Rencana Penerimaan Dana belum Didukung dengan Prosedur dan Tanggung Jawab yang Jelas, belum Dilaksanakan Secara Tertib dan Tepat Waktu, serta Belum Menghasilkan Data yang Akurat
	Temuan : Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Tidak Disusun dalam Bentuk Laporan yang Terotorisasi dan Terdokumentasi dengan Baik, belum Didukung dengan Pola Penyusunan Perencanaan Kas yang Jelas, serta belum menghasilkan data yang akurat
	Temuan : Proses Penyusunan Perencanaan Pemerintah Pusat belum Didukung dengan Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi
4	Pemeriksaan : Pengelolaan Saldo Kas Pemerintah
	Temuan : Data pada Sistem Informasi/Aplikasi di BUN dan K/L Belum Dapat Mendukung Penyajian Saldo Rekening Pemerintah Pusat secara Komprehensif, Akurat dan Tepat Waktu
	Temuan : Penempatan Uang Pemerintah di Bank Indonesia dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Kas dengan Instrumen Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Belum Optimal untuk Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Keuangan
	Temuan : Dasar pengelolaan Strategi Mitigasi Kesulitan Likuiditas Pemerintah belum jelas dan belum didukung peraturan dan dokumentasi yang memadai

Temuan di atas mengenai efektivitas pengelolaan kas Tahun 2014 s.d. 2016 yang menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah dalam kerangka pengelolaan keuangan yang terintegrasi di Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN KEUANGAN, BADAN PUSAT STATISTIK DAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DI JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas tata kelola, pengembangan dan implementasi serta operasi teknologi informasi pelaporan keuangan K/L dalam rangka mendukung pelaporan keuangan pemerintah Tahun 2011 s.d. 2016, pada Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tata kelola, pengembangan dan implementasi, serta operasi teknologi informasi pelaporan keuangan K/L **belum sepenuhnya efektif** untuk mendukung pelaporan keuangan Pemerintah.

NO	TEMUAN
1	Pemeriksaan : Tata Kelola TI Dalam Rangka Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah
	Temuan : Pengembangan Sistem Informasi Untuk Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah Belum Mengacu Pada Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional
	Temuan : Kemenkeu Selaku BUN Belum Memiliki Peraturan Terkait Rencana Strategi, Pengembangan, dan Operasionalisasi Sistem Aplikasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Lintas K/L Secara Jelas
2	Pemeriksaan : Pengembangan Aplikasi Terkait Pelaporan Keuangan K/L
	Temuan : Proses Pengembangan Aplikasi Belum Sesuai Dengan

	Mekanisme System Development Live Cycle (SDLC) Serta Belum Didukung Dengan Standard Operating Procedure (SOP)
	Temuan : Proses Analisis Kebutuhan Dan Perancangan Pengembangan Aplikasi SAKTI Belum Sepenuhnya Didukung dengan Keterlibatan Pemilik Proses Bisnis serta Perencanaan Kapasitas dan Infrastruktur
	Temuan : Kualitas Hasil Pengembangan dan Implementasi Aplikasi SAKTI Tidak Terukur Kesesuaiannya Dengan Rancangan
3	Pemeriksaan : Operasionalisasi Aplikasi Dalam Rangka Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah
	Temuan : Operasionalisasi Sistem Informasi Pelaporan Keuangan K/L Belum Didukung Dengan Kegiatan Manajemen Pelayanan, Manajemen Permasalahan dan Insiden, Manajemen Keamanan Informasi dan Pengendalian Internal yang Memadai

Temuan di atas mengenai efektivitas pelaksanaan tata kelola, pengembangan dan implementasi serta operasi teknologi informasi pelaporan keuangan K/L dalam rangka mendukung pelaporan keuangan pemerintah Tahun 2011 s.d. 2016, pada Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAH
TERHADAP PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA
SAMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA YANG TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL TAHUN 2014 S.D. SEMESTER I TAHUN 2016
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN DAN INSTANSI TERKAIT
DI JAKARTA DAN DAERAH**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan karena adanya indikasi permasalahan pengelolaan BMN KKKS pada kegiatan pemanfaatan, pengamanan, dan penatausahaannya, diantaranya pelaksanaan tindak lanjut KMK Nomor 471/KMK.06/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama belum memadai, Sistem Operasi Terpadu (SOT) yang belum berjalan, permasalahan proses sertifikasi tanah yang belum optimal, dan permasalahan proses persetujuan pemanfaatan belum sesuai ketentuan.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas desain dan implementasi pengawasan dan pengendalian pemerintah atas pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan BMN KKKS, dalam hal ini terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dapat menjamin kualitas informasi BMN KKKS dan pengelolaannya dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa desain dan implementasi pengendalian dan pengawasan pemerintah **belum sepenuhnya efektif** untuk menjamin kualitas informasi BMN KKKS dan pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan BMN KKKS dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Pemeriksaan : Lingkungan Pengendalian yang Dapat Mendukung Penatausahaan, Pengamanan dan Pemanfaatan BMN KKKS

	Dilaksanakan Secara Efektif
	Temuan : Pengelolaan BMN KKKS Belum Sepenuhnya Mencakup Kejelasan Kewenangan Masing-Masing Kementerian/Lembaga yang Terkait dalam Menjamin Kualitas Informasi Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penatausahaan BMN KKKS
2	Pemeriksaan : Desain dan Implementasi Penilaian Risiko atas Proses Bisnis Penatausahaan, Pengamanan dan Pemanfaatan BMN KKKS serta Kegiatan Pemantauan dan Penertiban BMN KKKS
	Temuan : Penilaian, Mitigasi dan Pemantauan Risiko Belum Dilakukan Secara Memadai Guna Mengatasi Kendala pada Seluruh Tahapan Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penatausahaan BMN KKKS
3	Pemeriksaan : Prosedur Pengendalian dan Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Proses Penatausahaan, Pengamanan dan Pemanfaatan BMN KKKS
	Temuan : Pencatatan dan Pelaporan Masih Manual dan Tidak Terstandardisasi Sehingga Belum Menjamin Akurasi dan Ketersediaan Informasi yang Dibutuhkan Dalam Pengelolaan BMN KKKS
	Temuan : Belum Seluruh BMN KKKS Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan Permasalahan Hasil IP Belum Selesai Ditindaklanjuti Sehingga Laporan BMN KKKS Belum Lengkap Sesuai Kondisi Sebenarnya
	Temuan : Pengendalian atas Proses Perikatan Pemanfaatan BMN KKKS Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan
	Temuan : Pengamanan BMN KKKS Belum Optimal

Temuan di atas mengenai efektivitas desain dan implementasi pengawasan dan pengendalian pemerintah atas pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan BMN KKKS, pada Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS KEGIATAN
AUDIT YANG EFEKTIF UNTUK PENGAMANAN PENERIMAAN
NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SERTA INSTANSI TERKAIT
TAHUN ANGGARAN 2013 S.D. SEMESTER I 2016
DI JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektifitas kegiatan audit kepabeanan dan cukai telah dilakukan secara efektif dalam rangka pengamanan penerimaan keuangan negara. Lingkup pemeriksaan meliputi pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai Tahun 2013 s.d. Semester I 2016.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan audit kepabeanan dan cukai **belum efektif** untuk pengamanan penerimaan negara. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Kegiatan analisis penentuan objek audit belum sepenuhnya sesuai dengan tata laksana yang telah ditetapkan
2	Sistem informasi yang ada di DJBC belum sepenuhnya mendukung kegiatan perencanaan audit kepabeanan dan cukai
3	Pelaksanaan review atas kegiatan audit kepabeanan dan cukai belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit kepabeanan dan cukai
4	Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) dan Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai
5	Mekanisme Penyelesaian Hasil Audit yang Penetapannya Memerlukan Koordinasi dengan Entitas Lain Belum Diatur
6	Standar Operasional Prosedur kegiatan monitoring penjaminan kualitas Belum Disesuaikan dengan Perkembangan Proses Bisnis Kegiatan Audit
7	Entitas belum sepenuhnya melakukan penjaminan kualitas serta monitoring atas tindak lanjut hasil audit dan koordinasi pelaksanaan penetapan hasil audit dengan unit kerja/entitas lain atas hasil audit

	yang berupa penetapan tagihan maupun non tagihan
--	--

Temuan di atas mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan audit kepabeanaan dan cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN IMPORTASI
SEKTOR MIGAS DENGAN FASILITAS PEMBEBANAN BEA
MASUK TA 2015 S.D. SEMESTER I TA 2016 PADA KANTOR
PUSAT DJBC, KPPBC BALIKPAPAN, KPPBC TANJUNG PERAK,
KPPBC KALIANGET, KPPBC BOJONEGORO SERTA INSTANSI
TERKAIT
DI JAKARTA, BALIKPAPAN, SURABAYA, KALIANGET DAN
BOJONEGORO**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan importasi sektro migas dengan fasilitas pembebasan bea masuk. Lingkup pemeriksaan adalah pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan fasilitas pembebasan bea masuk importasi sektor migas dengan sasaran pemeriksaan meliputi pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan realisasi importasi yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan fasilitas pembebasan bea masuk importasi sektor migas **cukup efektif**. Fasilitas pembebasan bea masuk pada importasi sektor migas telah didukung dengan peraturan yang memadai dan diberikan tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Penerbitan SKEP pembebasan bea masuk dan pemotongan kuota impor belum terintegrasi dengan pihak-pihak terkait
2	Evaluasi pemotongan kuota importasi sektor migas dengan fasilitas pembebasan bea masuk tidak dapat dilakukan
3	Enam belas kontraktor kerjasama tetap diberikan fasilitas pembebasan meskipun tidak menyampaikan laporan realisasi impor sesuai ketentuan

4	Terdapat ketidaksesuaian LRI yang disampaikan ke KKKS ke Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC.
---	--

Temuan di atas mengenai efektivitas pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan importasi sektro migas dengan fasilitas pembebasan bea masuk, di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS REALISASI
BELANJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TA 2013 S.D.
SEMESTER I TA 2016 PADA KANTOR PUSAT DJP, KANWIL DJP
SUMATERA BARAT DAN JAMBI, KANWIL DJP KALIMANTAN
BARAT DAN INSTANSI VERTIKAL DI BAWAHNYA SERTA
INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI
JAKARTA, JAMBI, PADANG, PONTIANAK DAN KETAPANG**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dalam pelaksanaan realisasi belanja pada Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan realisasi belanja pada Direktorat Jenderal Pajak TA 2013 s.d Semester I TA 2016 **belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Tidak Sesuai Kontrak dan Beberapa Peralatan atau Kelengkapan Tidak Berfungsi Sebagaimana Mestinya yang Mengakibatkan Keluarnya Tambahan Biaya untuk Pemeliharaan sebesar Rp494.457.040,00
2	Kelompok Kerja ULPD Kementerian Keuangan tidak Meneliti Indikasi Terjadinya Persekongkolan antar Penyedia Barang dan tidak Mengenaikan Sanksi Terhadap Calon Pemenang yang Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi Tanpa Alasan yang Dapat Diterima
3	Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 Tidak Sesuai Kontrak Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp373.045.800,00
4	Penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung KPP Pratama Payakumbuh Tahap I Tahun Anggaran 2014 dan Tahap II Tahun

	Anggaran 2015 Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Kontrak dan Pengenaan Sanksi Belum Sesuai Dengan Ketentuan serta Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp240.901.700,00
5	Pelaksanaan Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi dan Sarana Pendukungnya Paket VIII Tahun Anggaran 2013 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tidak Sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Senilai Rp18.141.323.750,00
6	Pemberian Akses Data Wajib Pajak Kepada Pihak Ketiga Melalui Non-Disclosure Agreement (NDA) Pada Pengadaan Jasa Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Yang Dilaksanakan oleh Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Jambi Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku
7	Pelaksanaan Pengadaan Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan KPDDP Jambi TA 2016 dan TA 2015 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
8	Aplikasi Pendukung Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (UPDDP) –Tidak Dimanfaatkan

Temuan di atas mengenai realisasi belanja pada Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEGIATAN
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
WAJIB PAJAK TAHUN 2013 S.D. TAHUN 2016 PADA KANTOR
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP), KANWIL DJP
WAJIB PAJAK BESAR, KANWIL DJP JAKARTA UTARA, DAN
INSTANSI VERTIKAL DIBAWAHNYA SERTA INSTANSI
TERKAIT LAINNYA
DI JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan atas Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak ini bertujuan untuk menguji apakah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan DJP terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak TA 2013 s.d Semester I TA 2016 **belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
A	Temuan Pemeriksaan atas Pengawasan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
1	Terdapat 13 Wajib Pajak Tidak Melaporkan SPT Tahunan Badan Namun Belum Dilakukan Tindakan Pengawasan pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
2	Kegiatan Pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tidak Sesuai Mekanisme Pengawasan PKP dan Sistem Peringatan Dini
3	Kanwil DJP Jakarta Utara Belum Mengenaikan Sanksi Denda Sebesar Rp47.818.992.006,00 Terhadap Putusan Keberatan dan Banding yang Menolak, Mengabulkan Sebagian, Menambahkan Pajak yang Harus Dibayar atau Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hitung
4	Kanwil DJP Jakarta Utara Salah Menerbitkan STP Senilai

	Rp10.675.653.801,00
5	Potensi Pajak Minimal Sebesar Rp1.471.651.468,00 Belum Ditindaklanjuti Secara Optimal
B	Pemeriksaan atas Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
6	Aplikasi Pendukung Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (UPDDP) –Tidak Dimanfaatkan
7	WP Wajib Pungut PPN Terindikasi Belum Menyetorkan PPN yang Dipungut Sebesar Rp910.067.752.912,00 dengan Potensi Sanksi Administrasi Bunga Per 31 Desember 2016 Sebesar Rp538.136.830.248,00 dan Terlambat Menyetorkan PPN yang Dipungut dengan Potensi Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar Rp1 17.703.605.638,00
8	Pajak Masukan yang Dilaporkan oleh PKP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Melebihi Jangka Waktu Pengkreditan yang Diperbolehkan Sebesar Rp76.258.561.562,00
9	Terdapat Faktur Pajak Masukan PT. J.l yang Dikreditkan Dua Kali Sebesar Rp946.875.995,00
C	Keberatan dan Non Keberatan atas Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
10	Tidak Terdapat Penjabaran Lebih Lanjut atas Kriteria Khilaf dan Prosedur Pengujiannya Secara Materiil Sesuai dengan Undang-Undang serta Penghapusan Sanksi Administrasi Minimal Sebesar Rp330.194.082.228,00 Dilakukan Tanpa Pengujian Materiil atas Kriteria Khilaf
11	Penelaah Keberatan PT. L Tahun Pajak 2013 Tidak Mengusulkan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain Dalam Rangka mendapatkan Informasi yang Objektif Sebagai Dasar Pertimbangan Keputusan Keberatan Sehingga Negara Berpotensi Kehilangan Penerimaan Sebesar Rp77.784.555.847,00
12	Kanwil DJP Jakarta Utara Belum Mengenakan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak PT. M Sebesar Rp2.226.891.431,00
13	Pengawasan atas Pencatatan Hasil Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi PT. N ke dalam SIDJP Belum Memadai Sehingga Mengakibatkan Kesalahan Pencatatan Keputusan Tidak Terdeteksi

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 7.

7. WP Wajib Pungut PPN Terindikasi Belum Menyetorkan PPN yang Dipungut Sebesar Rp910.067.752.912,00 dengan Potensi Sanksi Administrasi Bunga Per 31 Desember 2016 Sebesar Rp538.136.830.248,00 dan Terlambat Menyetorkan PPN yang Dipungut dengan Potensi Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar Rp117.703.605.638,00

<p>Penjelasan</p>	<p>Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-Badan Tertentu dan Bendaharawan Untuk Memungut dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Kontraktor Kontrak Karya di bidang Pertambangan Umum ditetapkan sebagai pemungut dan penyetor PPN dan PPnBM yang terhutang oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Keppres ini sendiri berlaku sampai dengan Tahun 2000. WP yang merupakan Kontraktor Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III yang dimana kontrak tersebut ditanda-tangani pada saat diberlakukannya Keppres 56 Tahun 1988 dan menundukkan diri pada peraturan perpajakan pada saat kontrak ditandatangani (<i>nail down</i>). Hasil pemeriksaan atas penyetoran PPN secara uji petik atas 108 WP BUMN dan 6 kontraktor kontrak karya bidang pertambangan umum yang menjadi Wajib Pungut PPN, diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> WP Wajib Pungut PPN belum menyetorkan PPN yang dipungut yang telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan sebesar Rp904.961.075.484,00 dan potensi sanksi administrasi berupa bunga per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp534.460.022.501,00 WP Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan
--------------------------	--

	<p>pemungutan PPN sebesar Rp2.336.667.976.150,00 dengan potensi sanksi administrasi bunga sebesar Rp117.703.605.638,00</p> <p>c. Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya Dipungut oleh Pemungut PPN yang Dilaporkan Sebagai Pajak Keluaran oleh PT. H.3 Masa Desember 2013 Belum Disetorkan ke Kas Negara Sebesar Rp5.106.677.428,00 dengan potensi keterlambatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.676.807.748,00</p>
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PMK Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan</p> <p>b. PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Pasal 2 ayat 15</p> <p>c. SE Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar</p>
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Kekurangan penerimaan negara dari PPN yang belum disetor sebesar Rp910.067.752.912,00 (Rp904.961.075.484,00 + Rp5.106.677.428,00) dan sanksinya sebesar Rp538.136.830.248,00 (Rp534.460.022.501,00 + Rp3.676.807.748,00); dan</p> <p>b. Kekurangan penerimaan dari sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran sebesar Rp117.703.605.638,00.</p>
Saran	Berdasarkan temuan diatas maka Komisi XI perlu

	<p>mengingatkan BPK RI kepada Dirjen Pajak agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menginstruksikan Kepala KPP terkait untuk menagih kekurangan penyetoran pajak senilai Rp910.067.752.912,00 dan mengenakan sanksi administrasi pajak sebesar Rp538.136.830.248,00 serta menetapkan sanksi administrasi bunga atas keterlambatan penyetoran pajak sebesar Rp117.703.605.638,00. Membuat sistem sinkronisasi antara pelaporan data PPN yang dipungut dengan data penyetoran PPN yang dilaporkan tersebut; dan Melakukan pembinaan kepada Kepala KPP, Kepala Seksi Waskon, Pemeriksa dan AR agar cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan kewajiban Wajib Pungut dalam penyetoran pajak yang dipungutnya.
--	---

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
HIBAH LUAR NEGERI PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2013 S.D. SEMESTER 1 TAHUN 2016
DI JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai bahwa pengelolaan hibah luar negeri Tahun 2013 s.d Semester I Tahun 2016 telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sasaran dan lingkup pemeriksaan meliputi seluruh kegiatan terkait pengelolaan hibah luar negeri yang terdiri dari (1) sistem pengendalian intern atas pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Kementerian PPN/Bappenas; (2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pengelolaan hibah baik hibah terencana, hibah langsung kas, dan hibah barang dan jasa serta dana pendamping hibah Tahun 2013 s.d Semester 1 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaksanaan Pengelolaan Hibah Luar Negeri Tahun 2013 s.d Semester I Tahun 2016 pada Kementerian PPN/Bappenas **belum sepenuhnya mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku**. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Perencanaan Kegiatan Hibah <i>Environmental Governance and Sustainable Livelihood Program</i> (EGSLP), <i>Partnership Rural Income through Supports for Markets in Agriculture</i> (PRISMA), <i>Indonesia Climate Change Trust Fund</i> (ICCTF), dan <i>Millenium Challenge Corporation</i> (MCC) Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Tertib
2	Pelaksanaan Pengelolaan Hibah MCC, EGSLP, dan ICCTF Belum Sepenuhnya Sesuai ketentuan
3	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah EGSLP, SPP, UNICEF, PcDP, SCDRR-D, TSR2C3, PGSP, MAMPU, PRISMA, AIPD, KSI, ICCTF dan MCC Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

4	Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Hibah EGLSP, PCDP, PRISMA dan AIPD Belum Sepenuhnya Memadai
---	---

Temuan di atas mengenai pelaksanaan Pengelolaan Hibah Luar Negeri Tahun 2013 s.d Semester I Tahun 2016 pada Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
EFEKTIVITAS KEGIATAN AKUISISI, UTILISASI DAN
RETENSI SERTA COLLECTION MANDIRI KARTU KREDIT
TAHUN BUKU 2015 DAN 2016 (SEMESTER I)
PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DI PROVINSI DKI JAKARTA, SUMATERA UTARA, JAWA
BARAT DAN JAWA TIMUR**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan akuisisi, utilisasi dan retensi serta *collection* kartu kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I).

Sasaran pemeriksaan adalah efektivitas kegiatan akuisisi, utilisasi dan retensi serta *collection* Mandiri Kartu Kredit. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, selain melakukan revidu dan analisa dokumen, BPK juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah (Regional) Bank Mandiri yang diuji petik.

Dalam hasil pemeriksaan, tanpa mengurangi keberhasilan Bank Mandiri, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain dalam hal penetapan struktur organisasi dan implementasi strategi serta target yang **belum optimal**. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Pola Koordinasi antara CCD dengan RCC dan antara RCR dengan CCC Pada Setiap Region serta Penunjukan CCD dan RCR sebagai Unit Pembina segmen Kartu Kredit dan <i>Retail Collection & Recovery</i> Belum diatur Dalam Struktur Organisasi Bank Mandiri
2	Program Akuisisi Melalui CBAP.Net Untuk Mendukung Pencapaian Jumlah Pemegang Mandiri Kartu Kredit Belum Berjalan Sesuai Target yang Telah di Tetapkan
3	Program Utilisasi belum efektif meningkatkan jumlah Sales volume dan <i>ActivAccount</i> Mandiri Kartu Kredit Tahun 2015 dan 2016
4	Penambahan limit pada Program <i>Power Cash</i> dengan kartu <i>Add-on</i>

Temuan di atas mengenai pelaksanaan kegiatan akuisisi, utilisasi dan retensi serta collection Mandiri Kartu Kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I) menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
OPERASIONAL TAHUN BUKU 2015
PADA PT MANDIRI SEKURITAS
DI JAKARTA, SURAKARTA DAN INSTANSI TERKAIT**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat eksaminasi atas pengelolaan operasional pada PT Mansek di Jakarta, Surakarta dan Instansi terkait.

Pemeriksaan ini memiliki lingkup yang terbatas dan menggunakan prosedur pemeriksaan sesuai standar. Oleh karena itu, simpulan hanya berdasarkan atas hasil uji petik yang kami lakukan untuk tahun buku 2015. Pemeriksaan secara uji petik dilakukan terhadap lima aktivitas operasional utama, yaitu pengelolaan penjamin emisi efek, pengelolaan perantara perdagangan efek, pengelolaan jasa penasihat keuangan (*Advisory*), pengelolaan *Debt Proprietary* dan pengelolaan *Reverse Repo*.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa operasional PT Mansek **cukup sesuai** dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku atas pengelolaan operasional Tahun Buku 2015. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Penatausahaan Data Nasabah <i>Brokerage Retail</i> belum sesuai ketentuan dan Klasifikasi <i>Risk Profile</i> atas Delapan Nasabah <i>Brokerage Retail</i> Tidak Sesuai Dengan Profil Risiko Sebenarnya
2	Penyelesaian transaksi <i>error (squaring)</i> atas <i>brokerage equity</i> nasabah kelembagaan/intitusi dan nasabah retail melebihi satu hari setelah tanggal transaksi
3	Restrukturisasi Piutang nasabah terafiliasi Sdr. HH per Oktober 2016 senilai Rp136.468.291.473,00 tidak efektif dan penyelesaiannya berlarut-larut
4	Divisi DCM Tidak Melakukan Analisa Pemberian Perpanjangan Counterpart Limit Tahun 2015 dan Terdapat Transaksi <i>Brokerage Debt Instrument</i> yang Melebihi <i>Counterpart Limit</i>

5	PT Mandiri Sekuritas Tidak Menerapkan <i>Credit Limit</i> dan Tidak Melakukan <i>Haircut</i> atas Transaksi Trading Saham Empat Nasabah <i>Brokerage Retail</i> Terafiliasi Sdr. HH
6	PT Mandiri Sekuritas tidak melakukan input data NPWP minimal 30 Nasabah Kelembagaan pada Sistem S21 serta tidak dapat melakukan kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas <i>brokerage fee</i> minimal sebesar Rp32.548.032,75
7	PT Mandiri Sekuritas Belum memiliki Kebijakan Akuntansi dan definisi <i>Chart of Account</i> (COA) serta belum memiliki <i>Job Description</i> pada beberapa jenjang jabatan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 3.

3. Restrukturisasi Piutang nasabah terafiliasi Sdr. HH per Oktober 2016 senilai Rp136.468.291.473,00 tidak efektif dan penyelesaiannya berlarut-larut

Penjelasan	Berdasarkan laporan <i>Bad Debt</i> Tahun 2015 diketahui terdapat <i>Non Performing Receivables</i> atas lima nasabah total senilai Rp214.365.354.522,00. Salah satu dari <i>Bad Debt</i> tersebut yaitu transaksi <i>Reverse repo</i> terafiliasi Heru Hidayat (HH) dengan <i>outstanding</i> per 31 Desember 2015 sebesar Rp151.468.291.473,00.
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan <i>Capital Market</i> Nomor K.4.1.4 tentang Transaksi <i>Reverse Repo</i> dengan <i>Underlying Asset</i> Saham dan Obligasi b. Ketentuan Nomor K.6.8 Kebijakan Principal Investment, Transaksi <i>Reverse repo</i> Dengan <i>Underlying Asset</i> Saham tanggal 26 Februari 2014 c. Perjanjian nomor 68 tanggal 29 September 2014 pasal 3 ayat 6 ayat (2) d. Standar Pedoman Operasional Pengelolaan Risiko Nomor S.1.15.1 Penyelesaian Fasilitas Bermasalah

	<p>tanggal 5 Januari 2009</p> <p>e. Perjanjian Transaksi Penjualan Dengan Kewajiban membeli Kembali Saham (Perjanjian Rev. REPO Saham) Nomor 3/LGL/PRS/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 pasal 6</p>
Akibat	<p>Penyelesaian Fasilitas Bermasalah nasabah terafiliasi Sdr. HH melalui skema restrukturisasi yang berlarut-larut berpotensi merugikan PT Mansek per Oktober 2016 sebesar Rp136.468.291.473,00 dan PT Mansek harus membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bermasalah nasabah terafiliasi Sdr. HH per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp41.941.322.000 dan Rp69.882.951.473,00.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI mengingatkan BPK RI agar memerintahkan PT Mansek untuk menyelesaikan piutang bermasalah nasabah terafiliasi Sdr. HH sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 15 tanggal 16 Desember 2015 secara intensif dan melakukan langkah litigasi atau upaya hukum jika penyelesaian terhadap kewajiban nasabah terafiliasi Sdr. HH tidak sesuai Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 15 tanggal 16 Desember 2015.</p>

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN TAHUN BUKU 2015 DAN SEMESTER I 2016 PADA
PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH DI DKI JAKARTA,
JAWA BARAT, JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN TIMUR**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan pembiayaan Tahun Buku 2015 dan Semester I 2016 pada Bank BRISyariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan Tahun Buku 2015 dan Semester I 2016 pada Bank BRI Syariah **cukup sesuai** dengan Peraturan, Surat Edaran, dan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta Kebijakan Pembiayaan, Pedoman Pemberian Pembiayaan Bank BRI Syariah dan Peraturan Pelaksanaan serta Peraturan intern Bank BRI Syariah lainnya yang relevan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT PAIG dengan <i>Outstanding</i> Pokok Sebesar Rp14.372.967.904,00 Terindikasi Sebagian Memiliki <i>Underlying</i> Pencairan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya dan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian
2	Pengelolaan Pembiayaan PT DMDT dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp279.999.000.000,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan Berisiko Tinggi
3	Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT NJA yang Merupakan <i>Take Over</i> Nasabah Bank CIMB Niaga Dilakukan Tanpa Analisa Memadai dengan <i>Outstanding</i> Pokok Sebesar Rp37.933.354.799,00 dan Berisiko Tinggi
4	Pengelolaan Pembiayaan Primkopkar TS dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp4.066.761.015,00 Berisiko Tinggi dan Pemberian Pembiayaan kepada 22 <i>End User</i> Sebesar Rp2.013.500.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan
5	Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT SEG dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp20.161.318.837,00 Belum Sepenuhnya

	Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dan Terdapat Kelebihan Pencairan Pembiayaan Sebesar Rp698.020.000,00
6	Pengelolaan Pembiayaan Koperasi Karyawan PT BSIN dengan <i>Outstanding</i> Sebesar Rp61.028.882.796,00 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Berisiko Tinggi
7	Pengelolaan Pembiayaan Koperasi Serba Usaha SWABNI Surakarta dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp2.916.533.333,00 Berisiko Tinggi dan Terdapat Pembiayaan kepada Enam <i>End User</i> Sebesar Rp590.000.000,00 yang Tidak Layak Dibiayai
8	Pencairan Pembiayaan Murabahah kepada PT SWAT Sebesar Rp4.132.500.000,00 Tanpa Didukung <i>Invoice</i> dan Beberapa Jaminan Fidusia Tidak Ditemukan Keberadaannya
9	Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT TPP dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 31 Desember 2015 Sebesar Rp27.533.778.507,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan Belum Sesuai Ketentuan
10	Pengelolaan Pembiayaan PT SVI dengan <i>Outstanding</i> Pokok Sebesar Rp351.493.956.238,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan <i>Colateral Coverage</i> Belum Memenuhi Ketentuan
11	Pemberian Pembiayaan PT NKS Melalui <i>Take Over</i> dan Tambahan Fasilitas Pembiayaan dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp90.359.796.732,00 Dilakukan Tanpa Melalui Analisa yang Memadai dan Kepentingan atas Agunan Kurang Terlindungi
12	Pengelolaan Pembiayaan YPT dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp152.172.654.651,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian
13	Pemberian Pembiayaan PT RMT dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp22.546.858.776,00 Tidak Sesuai Ketentuan dan Restrukturisasi yang Dilakukan Tidak Efektif untuk Memperbaiki Kualitas Kredit
14	Fasilitas Pembiayaan kepada PT KMF Berindikasi <i>Double Financing</i> kepada 30 <i>End User</i> Sebesar Rp5.273.004.450,00
15	Pemberian Pembiayaan Kopkar GIS Berindikasi Merugikan BRISyariah Sebesar Rp2.135.383.718,00
16	Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT CID dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp17.045.526.179,00 Tidak Sesuai

	Ketentuan dan Berisiko Tinggi
17	Syarat dan Realisasi Pencairan atas Pembiayaan PT NWI dan PT ABI dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp68.070.367.266,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan Kepentingan atas Agunan Kurang Terlindungi
18	Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT OBL dengan <i>Outstanding</i> Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp237.159.056.237,00 Terlalu Optimis dan Berisiko Tinggi

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1, 2, 10, 12, 18.

1. Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT PAIG dengan *Outstanding* Pokok Sebesar Rp14.372.967.904,00 Terindikasi Sebagian Memiliki *Underlying* Pencairan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya dan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian

Penjelasan	PT PAIG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi angkatan laut, penyeberangan, dan keagenan kapal. Reviu atas dokumen pembiayaan PT PAIG diketahui informasi sebagai berikut:			
	No.	Fasilitas Pembiayaan	Waktu	Nilai (Rp)
	1	Akad Murabahah I	Mei 2011	6.000.000.000
	2	Akad Qardh	Agustus 2011	7.000.000.000
	3	Akad Murabahah II	Mei 2012	10.400.000.000
Berdasarkan Nota Dinas Nomor B.187-FSG/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 dari Financing Support Group Head diketahui bahwa telah dilakukan hapus buku atas pembiayaan pada PT PAIG dengan outstanding sebesar Rp14.372.967.904,00. Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan sebagai				

	<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Underlying pencairan pembiayaan dana Qardh sebesar Rp18.011.400.000,00 atas dasar invoice yang tidak pernah diterbitkan oleh Bouwheer dan terindikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya – Analisa atas sumber pembayaran kembali pembiayaan Murabahah terlalu optimis dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian – Tidak terdapat verifikasi atas rincian piutang usaha yang dijadikan jaminan dan tidak terdapat ketentuan batas minimum dalam penetapan nilai rasio agunan terhadap plafon pembiayaan (<i>collateral coverage</i>) pada pembiayaan komersial – Pengelolaan agunan berupa kapal mini tanker dan tug boat digunakan pihak lain tanpa persetujuan Bank BRISyariah dan tidak ada perjanjian sewa-menyewa serta hasilnya tidak digunakan untuk pembayaran angsuran – Asuransi atas dua aset PT PAIG yang dijadikan agunan belum diperpanjang – Monitoring atas pemenuhan persyaratan pembiayaan (covenant) belum dilakukan secara optimal – Nilai pasar agunan lebih kecil dari nilai total outstanding pokok pembiayaan bermasalah – Pelaksanaan hapus buku pembiayaan tidak didahului restrukturisasi dan usaha penjualan agunan
<p>Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Pembiayaan PT Bank Syariah BRI Tahun 2009 pada Bab III Organisasi dan Manajemen Pembiayaan b. Pedoman Pemberian Pembiayaan Komersial Tahun 2009 c. Surat Edaran Direksi No. B.034-MDO/11-2014 tanggal 20 November 2014 tentang Perubahan Ketentuan Hapus Buku dan Hapus Tagih d. Akad Pembiayaan Murabahah No. 40 tanggal 8 Juni 2012 antara PT PAIG dengan Bank BRISyariah,

	Pasal 9 Ketentuan Lain e. Surat Keputusan Pembiayaan pada PT PAIG
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan : Pencairan Qardh dengan <i>underlying invoice</i> yang tidak pernah diterbitkan <i>bouwher</i> dengan <i>outstanding</i> per 30 Juni 2016 sebesar Rp6.774.508.000,00 berpotensi merugikan Bank BRISyariah
Saran	Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK RI agar meminta Direktur Bank BRISyariah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan <i>covenant</i> , membuat standar untuk penentuan nilai batas minimum <i>collateral coverage</i> pada segmen pembiayaan komersial, dan mengambil langkah penyelesaian pembiayaan PT PAIG.

2. Pengelolaan Pembiayaan PT DMDT dengan Outstanding Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp279.999.000.000,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan Berisiko Tinggi

Penjelasan	PT DMDT merupakan perusahaan pertenunan/ pembuatan kain (weaving) yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Rincian penerimaan fasilitas pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut :					
	No.	Jenis Pembiayaan	Nomor & Tanggal Akad	Plafon Pembiayaan (Rp)	Jangka Waktu	Tujuan Pembiayaan
	1	Murabahah (non revolving)	Akad No. 77, 13 November 2009	50.000.000.000	13 Nov 2009 – 13 Nov 2013 (lunas)	Pembelian bahan baku industri tekstil
	2	Murabahah (revolving)	Akad No. 105, 9 Des 2010. Addendum No. 179, 16 Des 2011	50.000.000.000	9 Desember 2010 -9 Desember 2011 (12 bulan)	Pembelian bahan baku industri tekstil
	3	Murabahah	Akad No. 88, 19 Mei 2011, Addendum No. 179, 16 Des 2011	100.000.000.000	19 Mei 2011 – 19 Oktober 2012 (18 bulan)	Pembelian bahan baku industri tekstil
	4	Musyarakah	Akad No. 179, 16 Des 2011. Addendum Terakhir No. 31, 8 Des 2015	150.000.000.000	Kelonggaran tarik hingga 20 Desember 2016	Modal kerja manufactures textiles
	5	Murabahah	Akad No. 227, 20 Des 2013. Addendum terakhir Akad No. 32, 8 Des 2015	100.000.000.000	20 Desember 2013- 20 Desember 2014 (12 bulan), addendum kelonggaran tarik hingga 20 Desember 2016	Pembelian bahan baku industri tekstil
	6	Murabahah	Akad No. 46, 21 Ags 2014. Addendum Akad No. 33, 8 Des 2015	30.000.000.000	21 Agustus 2014 – 21 Januari 2016 addendum kelonggaran Tarik hingga 20 Desember 2016	Pembelian bahan baku industri tekstil

	<p>Hasil revidi dokumen serta konfirmasi kepada Account Officer (AO) atas pengelolaan pembiayaan PT DMDT diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bank BRISyariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengusulkan, menganalisis dan menyetujui pembiayaan PT DMDT – Monitoring Account Officer atas pembiayaan PT DMDT belum optimal – Agunan PT DMDT ditutup asuransi pada perusahaan asuransi non syariah – Tidak terdapat ketentuan batas minimum dalam penetapan nilai rasio agunan dibandingkan dengan plafon pembiayaan (collateral coverage) atas pembiayaan pada PT DMDT
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>Pemberian pembiayaan kepada PT DMDT dengan outstanding pokok per 30 Juni 2016 sebesar Rp279.999.000.000,00 berisiko tinggi terkait analisa sumber pengembalian pembiayaan belum memadai dan belum adanya kepastian hukum atas kasus sengketa PT DMDT dengan pihak ketiga.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK agar Komite Pembiayaan Bank BRISyariah meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan PT DMDT terutama dalam hal penyelesaian hukum yang dihadapi PT DMDT dan Bank BRISyariah Kantor Cabang Solo lebih optimal dalam melakukan monitoring dan pengawasan pembiayaan PT DMDT. Selain itu juga meminta penjelasan Direktur PT. BRISyariah terkait Financing Review Department Head dan Financing Risk Management yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat analisa pembiayaan kepada PT DMDT.</p>

10. Pengelolaan Pembiayaan PT SVI dengan Outstanding Pokok Sebesar Rp351.493.956.238,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dan Colateral Coverage Belum Memenuhi Ketentuan

<p>Penjelasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> – PT SVI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengawasan dan automatisasi pemasangan peralatan untuk perusahaan minyak dan gas. – PT SVI pertama kali mendapatkan pembiayaan sesuai Akta Nomor 31 tanggal 8 Juni 2012 tentang perjanjian pemberian Line Facility Murabahah sebesar Rp35.000.000.000,00. Setelah itu PT SVI telah menerima beberapa fasilitas pembiayaan sejak tahun 2012 s.d. 2016, dengan fasilitas terakhir adalah pembiayaan murabahah dengan Akad Pembiayaan Nomor 46 tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Line Facility Musyarakah Rp30.000.000.000,00. – Kedua Line Facility tersebut telah dilunasi melalui take over BNI Syariah dengan Surat Keterangan Lunas Nomor 008/KCTJPRIOK/ SKL/01/2015 tanggal 13 Januari 2015. – Berdasarkan hasil reviu atas dokumen pembiayaan diketahui pada tanggal 25 April 2016 PT SVI melalui surat Nomor 016/SVI-BTM/FNC-04/2016 mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan kepada Bank BRISyariah KC Tanjung Priok. – Menindaklanjuti permohonan tersebut, Bank BRISyariah KC Tanjung Priok membuat usulan restrukturisasi pembiayaan PT SVI – Financing Review Department Head dan Financing Risk Management membuat analisa dalam Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) Nomor B.122/MAP-FRG/05/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal permohonan persetujuan perpanjangan PMKR, realisasi dan restrukturisasi PT SVI. – Usulan dan analisa pembiayaan ini disetujui oleh
--------------------------	--

	<p>Komite Pembiayaan</p> <p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Analisis kuantitatif yang tertuang dalam MUP tidak memadai dan tidak terdapat analisa tren peningkatan serta penurunan atas akun-akun neraca dan laba rugi – Akad perpanjangan PMKR tahun 2016 tidak dibuat dalam Akta Notaris – Laporan Keuangan Audited Tahun 2015 yang disajikan tidak akurat dan tidak bisa dijadikan dasar analisis terhadap laporan keuangan nasabah – Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dihitung sebagai <i>collateral coverage</i> tidak sesuai ketentuan dan tidak akurat disajikan dalam MAP
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>Laporan Keuangan Audited PT SVI Tahun 2015 diragukan kewajarannya dan tidak dapat dijadikan dasar untuk analisis laporan keuangan.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK RI untuk menginstruksikan Pimpinan Bank BRISyariah Kantor Cabang Tanjung Priok agar lebih optimal dalam melakukan monitoring dan pengawasan pembiayaan PT SVI terutama memastikan pengikatan agunan berupa tanah dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu BPK juga meminta penjelasan Direktur PT. BRISyariah agar lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan kreditur.</p>

12. Pengelolaan Pembiayaan YPT dengan *Outstanding* Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp152.172.654.651,00 Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian

<p>Penjelasan</p>	<p>YPT yang berlokasi di Jalan Citarum Nomor 35 Bandung didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 oleh Notaris Wiratni Ahmadi, S.H. Pada tanggal 13 Mei 2013 melalui surat nomor 247/DBS-07/YPT/2013, YPT mengajukan permohonan kerjasama pendanaan investasi sebesar Rp200.000.000.000,00 kepada Bank BRISyariah KC Bandung Citarum untuk pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa/i, Gedung Rektorat Institut Manajemen Telkom, Gedung Learning Center, Gedung Politeknik, dan Ruang Kelas Institut Teknologi Telkom.</p> <p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) tidak memuat analisa proyeksi penerimaan yang dapat digunakan untuk pembayaran angsuran pembiayaan, tren akun-akun dalam Laporan Keuangan dan analisa rekening koran YPT. – Perhitungan Rencana dan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama YPT dalam Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) tidak akurat serta tidak terdapat analisa rekening koran YPT. – Tidak terdapat tanda terima penyerahan Laporan Keuangan (LK) Inhouse dan Audited YPT Tahun 2013 s.d. 2015 yang menjadi persyaratan pemenuhan kesepakatan (covenant) pembiayaan. – YPT menerima pembiayaan dari bank lain tanpa persetujuan Bank BRISyariah.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>Pemberian pembiayaan kepada YPT berisiko tinggi dengan tidak dilakukannya analisis finansial secara mendalam dan kemampuan membayar YPT terhadap kewajiban kepada Bank BRISyariah berpotensi menurun atas penerimaan pembiayaan dari bank lain.</p>

Saran	Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK RI agar Direksi Bank BRISyariah menginstruksikan Pemimpin Bank BRISyariah Kantor Cabang Bandung lebih optimal dalam melakukan monitoring dan pengawasan pembiayaan YPT dan menginstruksikan Human Capital mereviu kembali kinerja dalam rangka peningkatan kompetensi dari Account Officer, Financing Review Department Head dan Financing Review Manager yang terkait dengan pembiayaan kepada YPT.
--------------	--

18. Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT OBL dengan *Outstanding* Pokok per 30 Juni 2016 Sebesar Rp237.159.056.237,00 Terlalu Optimis dan Beresiko Tinggi

Penjelasan	<p>PT OBL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia, usaha pelayaran atau pengangkutan orang, hewan atau barang, pengangkutan minyak atau gas menggunakan tanker, usaha penyewaan kapal, usaha perwakilan atau owner representative dari perusahaan pelayaran, angkutan laut, usaha pelayaran penundaan laut, usaha agen kapal, dan usaha penyewaan alat yang berhubungan dengan pelayaran.</p> <p>Kronologis pemberian pembiayaan kepada PT OBL dijelaskan sebagai berikut:</p>
-------------------	--

	No.	Jenis Pembiayaan	Tanggal Akad	Nilai (Rp)	Tujuan Pembiayaan
	1	Akad Murabahah I	Juli 2012	17.267.040.000	pembelian 2 unit kapal tunda (harbour tug) TB VST 2301 dan TB Perkasa 07
	2	Akad Murabahah II	Agustus 2012	64.234.000.000	pembelian 2 unit kapal tunda (harbour tug) TB Orient Victory I dan TB Orient Victory
	3	Akad Line Facility Murabahah I	Februari 2013	115.000.000.000	pembelian satu unit kapal AHTS Marine Supply dan pembelian satu unit kapal AHTS Marine Supply 02
	4	Akad Line Facility Murabahah II	Desember 2013	86.000.000.000	pembelian satu unit kapal tunda (harbour tug) Ocean Jaguar dan satu unit kapal AHTS Marine Supply 1 (eks Blue Safir)
<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jangka waktu pembiayaan melebihi jangka waktu perjanjian dengan bowheer dan terdapat perjanjian yang dibatalkan serta sesuai dengan hasil konfirmasi terdapat perjanjian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. – Usulan restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan oleh pejabat yang tidak berhak dan belum sesuai dengan ketentuan. – Asuransi atas aset PT OBL yang dijadikan agunan belum diperpanjang dan belum diasuransikan. – Monitoring atas pemenuhan persyaratan pembiayaan (covenant) belum dilakukan secara optimal. 					
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p>				
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan : Pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT OBL</p>				

	berisiko tinggi dan berpotensi gagal bayar.
Saran	Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK RI agar Komisaris BRISyariah menginstruksikan Komite Pembiayaan dan Komite Pembiayaan Bermasalah untuk saling berkoordinasi meningkatkan pengawasan dan mengambil langkah yang diperlukan guna penyelamatan pembiayaan PT OBL. Selain itu BPK RI juga meminta Direktur PT. BRISyariah agar lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan kreditur dan membuat sistem pengawasan terhadap pemenuhan covenant.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERTENTU ATAS PENGELOLAAN BISNIS, INVESTASI,
PENDAPATAN, DAN BIAYA OPERASIONAL TAHUN BUKU
2015 DAN SEMESTER I TAHUN 2016 PADA
PT DANAREKSA (PERSERO), ANAK PERUSAHAAN
DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI JAKARTA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bertujuan untuk menilai apakah pengendalian intern atas pengelolaan bisnis, pendapatan, investasi, dan biaya operasional pada PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan serta instansi terkait lainnya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Bisnis, Pendapatan, Investasi, dan Biaya Operasional pada PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan **belum mencerminkan pengendalian intern yang memadai** dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Pokok Pembiayaan Yang Diberikan PT Danareksa (Persero) Sebesar Rp524.600.000.000,00 Dalam Kondisi Tidak Lancar
2	Pembiayaan PT Danareksa (Persero) yang diberikan kepada PT Fikasa Raya (FR) sebesar Rp201.000.000.000,00 berdasarkan nilai agunan yang tidak mencukupi nilai pembiayaan sebesar Rp342.065.445.600,00 atau rasio agunan Hanya 29,82%.
3	Nilai agunan saham atas fasilitas pembiayaan PT Anugerah Pratama Internasional (API) dibawah yang seharusnya dengan selisih kurang sebesar Rp121.637.500.000,00 dan nilai jaminan tambahan tidak mencukupi
4	PT Danareksa Finance dalam memberikan pembiayaan kepada PT Bristol Jaya Steel (BJS) sebesar Rp56.400.000.000,00 tidak mempedomani ketentuan customer due dilligence, berpotensi

	merugikan perusahaan sebesar Rp26.200.000.000,00
5	Pembiayaan anjak piutang kepada PT Wesa Sejahtera (WS) pada PT Danareksa Finance diduga berdasarkan invoice yang dimark up berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp10.000.000.000,00
6	Perhitungan dan Pencatatan Hutang Sharing Management Fee Reksadana oleh PT DIM Kepada Agen Penjual Tidak Akurat
7	Perhitungan dan Pencatatan Piutang Pendapatan Jasa Management Fee Reksadana oleh PT DIM Dari Bank Kustodian Tidak Akurat
8	Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Kepada PT MCI Mengalami Gagal Bayar Dan Berpotensi Merugikan PT Danareksa Sekuritas Minimal Sebesar Rp5.000.000.000,00
9	PT Danareksa Sekuritas Terindikasi Menggunakan Uang Perusahaan dan Menggunakan Fungsi PT Danareksa Sekuritas Sebagai Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) Saham ADHI dan ANTM Bertentangan Dengan Ketentuan OJK dan Ketentuan Lainnya Terkait Dengan Transaksi Right Issue
10	Pembiayaan kepada PT Aditya Tirta Renata (ATR) dan PT Evio Securities (EVS) Telah Jatuh Tempo Sebesar Rp155.237.990.293,00 dengan Jaminan Saham SIAP yang Sedang Dihentikan Sementara Perdagangannya, Berpotensi Merugikan PT Danareksa Sekuritas

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1, 3, dan 9.

1. Pokok Pembiayaan Yang Diberikan PT Danareksa (Persero) Sebesar Rp524.600.000.000,00 Dalam Kondisi Tidak Lancar

<p>Penjelasan</p>	<p>PT Danareksa (Persero), memberikan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk memperoleh pembiayaan ataupun permodalan dari pasar modal, atau akan melakukan corporate action melalui struktur transaksi pemberian fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham emiten dan jaminan bentuk lainnya yang dilakukan oleh Divisi Direct Finance (INF).</p> <p>PT Danareksa (Persero) dhi. Divisi Direct Finance telah memberikan pembiayaan kepada sembilan perusahaan yang sampai dengan 31 Juni 2016 nilai pembiayaan yang telah diberikan adalah sebesar Rp850.000.000.000,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran dan korespondensi antara nasabah dengan PT Danareksa (Persero) atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PT Danareksa (Persero) Belum Membuat Pedoman yang Baku atas Perhitungan Pembayaran Denda Pokok dan Denda Bunga Serta Arranger Fee – PT Danareksa (Persero) Belum Melakukan Pencadangan Piutang atas Pembiayaan yang Telah Jatuh Tempo dan Belum Diselesaikan – PT Danareksa (Persero) Belum Menerima Pelunasan atas Pokok Pembiayaan yang sudah Jatuh Tempo Sebesar Rp524.600.000.000,00 dan Tidak dapat Segera Memanfaatkan Potensi Pendapatan dari Bunga Sebesar Rp56.870.472.225,44 dan Denda Minimal sebesar Rp161.452.198.593,74.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>PT Danareksa (Persero) tidak dapat segera memanfaatkan pokok, bunga, dan denda sebesar Rp742.922.670.819,18</p> <p>(Rp524.600.000.000,00+Rp56.870.472.225,44+</p>

	Rp161.452.198.593,74) untuk pemberian pembiayaan kepada debitur berikutnya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK RI agar memerintahkan Direksi PT Danareksa (Persero) melakukan berbagai upaya agar dana pokok sebesar Rp524.600.000.000,00 serta bunga dan denda sebesar Rp218.322.670.819,18 dapat diselesaikan dari debitur dan dapat segera dimanfaatkan untuk pembiayaan berikutnya. Selain itu PK RI juga harus meminta penjelasan Direktur PT. Danareksa (Persero) mengenai penyusunan pedoman perhitungan pembayaran denda pokok dan bunga serta <i>arranger fee</i> .

3. Nilai agunan saham atas fasilitas pembiayaan PT Anugerah Pratama Internasional (API) dibawah yang seharusnya dengan selisih kurang sebesar Rp121.637.500.000,00 dan nilai jaminan tambahan tidak mencukupi.

Penjelasan	<p>PT Danareksa (Persero) melalui Divisi Direct Investment memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Anugerah Pratama Internasional (API). PT API merupakan perusahaan induk (holding) dari tiga anak perusahaan yaitu PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo tbk (DAJK) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang offset dan pengemasan, PT Samudera Pangan Indonesia (SPI) yaitu perusahaan pengolahan makanan, serta Anugerah Pratama Foilindo (APF) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi Alumunium Foil.</p> <p>PT API mengajukan pembiayaan kepada PT Danareksa (Persero) untuk ekspansi usaha. Sesuai dengan Perjanjian Dengan Pinjaman Saham Nomor 18 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014, nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan bunga 20% dan jangka waktu pelunasan selama satu tahun dari tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 13 Desember 2015. Jaminan atas pembiayaan tersebut berupa saham DAJK dengan nilai Rp150.323.750.000,00 (rasio agunan lebih</p>
-------------------	--

	<p>dari 300%) pada saat perjanjian (301.250.000 lembar saham dengan nilai per lembar Rp499,00).</p> <p>Pada tanggal 31 Desember 2015 salah satu pabrik PT DAJK yang berada di kawasan industri Tangerang mengalami kebakaran. Hal tersebut berpengaruh pada aktivitas bisnis PT DAJK sehingga PT DAJK tidak dapat membayar kewajiban kepada kreditur. Selanjutnya salah satu kreditur mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan Niaga Jakarta dan dikabulkan. Proses PKPU pada DAJK masih berjalan dengan masa periode PKPU adalah selama 270 hari, dimana akan berakhir pada 27 Januari 2017.</p> <p>PT API tidak dapat membayar pokok pinjaman sebesar Rp50.000.000.000,00 pada saat jatuh tempo pembayaran (tanggal 15 Desember 2015) karena penurunan aktivitas bisnis PT DAJK. Sehubungan dengan proses PKPU yang dilaksanakan oleh PT DAJK, maka PT Danareksa tidak melakukan perpanjangan terhadap perjanjian yang ada. Atas keterlambatan pembayaran pokok tersebut terdapat denda keterlambatan pembayaran pokok dari bulan Desember 2015 sampai dengan 31 Oktober 2016 sebesar Rp37.100.000.000,00 yang belum dibayar oleh PT API.</p>
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 tentang PT Pasal 97 ayat 5 Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian.
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian perusahaan sebesar Rp50.000.000.000,00 (belum termasuk bunga dan denda) atas pembiayaan kepada PT API yang tidak didukung jaminan saham dan jaminan tambahan tanah yang tidak mencukupi nilainya.
Saran	Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK RI agar Direksi PT Danareksa (Persero) segera melakukan upaya yang

	cepat dan tegas kepada PT API untuk menambah jaminan minimal untuk mencapai collateral ratio sebesar 300% supaya kepentingan PT Danareksa (Persero) terjamin atau menyelesaikan pembiayaan PT API sampai dengan lunas.
--	--

9. PT Danareksa Sekuritas Terindikasi Menggunakan Uang Perusahaan dan Menggunakan Fungsi PT Danareksa Sekuritas Sebagai Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) Saham ADHI dan ANTM Bertentangan Dengan Ketentuan OJK dan Ketentuan Lainnya Terkait Dengan Transaksi Right Issue

Penjelasan	<p>Pada tahun 2015 PT Danareksa Sekuritas ditunjuk sebagai salah satu Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas (PUT) saham ADHI oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan saham ANTM oleh PT ANTAM (Persero) Tbk. Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) adalah salah satu bentuk kegiatan korporasi (corporate action) suatu perusahaan terbuka yang bermaksud menambah modal dengan menerbitkan saham tambahan yang beredar. PUT dapat dilakukan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau tanpa HMETD.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan PT Danareksa Sekuritas sebagai Pembeli Siaga dalam transaksi right issue saham ADHI dan ANTM adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – PT Danareksa Sekuritas membeli saham menggunakan HMETD milik nasabah bertentangan dengan kewenangannya sebagai pembeli siaga dalam right issue – Keuntungan penjualan saham ADHI hasil pelaksanaan HMETD milik nasabah sebesar Rp897.217.277,96, selama tiga bulan tidak disetorkan langsung ke rekening PT Danareksa Sekuritas sebesar Rp639.667.500,00 sehingga terindikasi digunakan tidak sesuai ketentuan – Indikasi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) antara pemilik rekening yang digunakan
-------------------	---

	Untuk Menampung Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Milik Nasabah dengan kepala unit CACR BOC PT Danareksa Sekuritas
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 16 Desember 2015
Akibat	Hal tersebut mengakibatkan PT Danareksa kehilangan kesempatan untuk segera memanfaatkan dana perusahaan sebesar Rp888.297.077,96 (Rp897.217.277,96 - Rp8.920.000,00) yang terlambat disetorkan ke perusahaan dan terindikasi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak sesuai ketentuan, serta Laporan keuangan PT Danareksa Sekuritas Tahun Buku 2015 kurang melaporkan pendapatan atas keuntungan penjualan saham ADHI sebesar Rp639.667.500,00 yang baru dicatat dalam tahun buku 2016.
Saran	Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK RI agar Direksi PT Danareksa (Persero) memberikan sanksi kepada Kepala Unit CACR BOC, Kepala Unit Akuntansi dan Kepala Divisi BOC yang tidak melakukan pengelolaan uang perusahaan sesuai ketentuan secara transparan dan akuntabel dan tidak mencatat dan melaporkan pendapatan perusahaan atas keuntungan penjualan saham sesuai ketentuan.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
EFEKTIVITAS PENYALURAN PEMBAYARAN PENSIUN DAN
EFISIENSI PENGELOLAAN INVESTASI
TAHUN BUKU 2015 DAN 2016 (SEMESTER I) PADA
PT ASABRI (PERSERO) DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI PROVINSI DKI JAKARTA, SUMATERA UTARA,
JAWA TENGAH, BALI, DAN JAWA TIMUR**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisiensi pengelolaan investasi pada PT Asabri Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I). Sasaran pemeriksaan kinerja terinci meliputi pemahaman entitas secara lebih komprehensif melalui analisis data dan informasi mengenai kegiatan usaha utama PT Asabri yang meliputi penyaluran pembayaran pensiun termasuk kegiatan Biaya Operasional Perusahaan dan pengelolaan investasi program Tunjangan Hari Tua dan Pensiun.

Untuk menilai efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisiensi pengelolaan investasi, BPK menggunakan pendekatan proses dengan melakukan prosedur pemeriksaan yang dibuat berdasarkan Better Management Practice (BMP) yang telah disepahami antara Penanggung jawab Pemeriksaan dengan Manajemen PT Asabri.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisiensi pengelolaan investasi menunjukkan bahwa:

1. PT Asabri dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembayaran pensiun menunjukkan angka capaian kinerja sebesar 65,08% atau cukup efektif; dan
2. PT Asabri dalam menjalankan kegiatan pengelolaan investasi menunjukkan angka capaian kinerja 59,61% atau kurang efisien.

Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	Layanan Kunjungan Nasabah yang Dilaksanakan oleh Mitra Bayar Belum Seragam Karena Belum Ada Mekanisme Pelaksanaan Layanan Kunjungan Nasabah yang Standar
2	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi atas Proses Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) untuk Pengkinian Data Peserta dan Dropping Pembayaran Pensiun yang Dilakukan oleh PT Asabri Belum Memadai
3	Keterlanjuran Bayar atas Pensiun Puna Minimal Sebesar Rp2.313.647.900,00 Belum Disetorkan oleh Mitra Bayar Sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS)
4	Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun (LRPP) dan Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP) yang Dilakukan oleh Mitra Bayar kepada PT Asabri Belum Dilaksanakan Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
5	Pembayaran Pensiun Melalui Mitra Bayar Belum Seluruhnya Didukung dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Asabri dengan Mitra Bayar
6	Mitra Bayar PT PI Kantor Pos dan Giro Tambahan (KPTB) Cijantung Belum Melaksanakan Pembayaran Pensiun Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
7	Mitra Bayar Bank BRI belum mempedomani Perjanjian Kerja sama (PKS) dalam Melakukan Retur, Penyetoran, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Pensiun
8	Hasil Pengadaan Barang Tahun 2015 dan 2016 Berupa PC, Printer, AC pada PT Asabri Kantor Cabang Surabaya dan Denpasar Belum Dimanfaatkan
9	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Asabri dengan Mitra Bayar Belum Seragam Mengenai Masa Kadaluwarsa PKS dan Pelaksanaannya Tanpa Didahului dengan Feasibility Study
10	PT Asabri dalam Melakukan Dropping Dana kepada Mitra Bayar Tidak Memperhatikan Peserta dengan Kondisi Rekening Pasif
11	PT Asabri Membayarkan Uang Kepada PT WCS untuk Pembelian Saham Senilai Rp802.000.000.000,00, Meskipun Tidak Pernah Menerima Saham PT HT Sesuai dengan yang Diperjanjikan dalam MoU
12	Pembelian Tanah yang Merupakan Investasi PT Asabri Sebesar

	Rp732.000.000.000,00 Kepada PT BTJ Didasarkan atas Sertipikat Tanah yang Masih Merupakan Agunan pada PT Bank Cp
13	Aplikasi Pendukung Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun (AP4) pada Mitra Bayar Belum Terintegrasi dengan Aplikasi Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun (AP3) pada PT Asabri
14	Investasi pada Saham LCGP dan SUGI Tahun 2015 dan 2016 Tidak Didukung oleh Kajian Penempatan Saham yang Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
15	Terdapat Transaksi Penjualan Saham Milik PT Asabri Senilai Rp1.062.226.510.248 yang Pembelinya Merupakan Reksadana yang Terafiliasi dengan PT Asabri Tidak Memenuhi Prinsip Bisnis yang Profesional

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 12.

12. Pembelian Tanah yang Merupakan Investasi PT Asabri Sebesar Rp732.000.000.000,00 Kepada PT BTJ Didasarkan atas Sertipikat Tanah yang Masih Merupakan Agunan pada PT Bank Cp

Penjelasan	<p>Pembelian Tanah oleh PT Asabri kepada PT BTJ merupakan suatu cara dalam rangka pembatalan pembelian saham PT HT oleh PT Asabri kepada PT WCS, yang dalam proses pembelian dan penyelesaian saham PT HT oleh PT Asabri dilaksanakan secara non Prosedural/tidak sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pada Tanggal 14 Juli 2016, Pembelian Tanah oleh PT Asabri kepada PT BTJ dituangkan dalam akta bawah tangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kavling Siap Bangun di Perumahan Serpong Kencana. PPJB tersebut menjelaskan PT Asabri dan PT BTJ sepakat bahwa Kavling Siap Bangun (Kasiba) yang menjadi objek dari PPJB tersebut adalah kavling yang terletak di Perumahan Serpong Kencana, Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor Provinsi</p>
-------------------	---

	<p>Jawa Barat, dengan Jumlah Kavling sebanyak 2.338 Unit @72 m2 atau total Luas Tanah 168.336 m2. Adapun harga Kasiba yang disepakati adalah Rp4.350.000/m2 atau total harga adalah sebesar Rp732.000.000.000,00.</p> <p>Atas hal tersebut kemudian Direktur Keuangan dan Investasi melakukan pembayaran kepada PT BTJ untuk pembelian tanah meskipun belum terdapat laporan hasil penilaian oleh KJPP Independen dengan total sebesar Rp732.261.600.000,00.</p> <p>Pada tanggal 24 Oktober 2016, tim pemeriksa melakukan cek fisik ke lokasi/ Perumahan Serpong Kencana dan diketahui tanah yang dibeli oleh PT Asabri belum disiapkan menjadi Kasiba.</p> <p>Kondisi diatas menunjukkan bahwa PT Asabri melakukan pembelian Kasiba kepada PT BTJ meskipun Kasiba tersebut belum terbentuk.</p>
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2014 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.010/2012
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>Tanah yang dibeli PT Asabri berpotensi menimbulkan sengketa antara PT Asabri dan PT Bank Cp yang menguasai sertifikat tanah tersebut dan PT Asabri berpotensi mengalami kerugian atas tanah yang belum laku terjual minimal sebesar Rp637.100.000.000,00 (Rp732.000.000.000,00 – 94.900.000.000,00).</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK RI untuk memerintahkan Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri agar dalam melakukan transaksi pembayaran pengembalian saham yang dilakukan dengan cara pembelian tanah supaya dilakukan analisa keuangan, Feasibility Study, hasil appraisal KJPP Independen, dan pengecekan atas status</p>

	<p>tanah ke instansi terkait (BPN) serta berpegang teguh kepada asas GCG; serta mendapatkan dan menguasai Sertipikat Tanah yang telah dibayar lunas dengan cara Saudara BTj melunasi kewajibannya kepada Bank Cp supaya sertipikat dapat dikuasai oleh PT Asabri, atau Saudara BTj segera menyelesaikan pembelian tanah dimaksud kepada pihak PT Asabri dalam waktu enam bulan.</p>
--	---

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
EFEKTIVITAS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN REVISI
ANGGARAN TAHUN 2015 DAN 2016
PADA OTORITAS JASA KEUANGAN
DI JAKARTA, MAKASSAR DAN KUPANG**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan revisi anggaran OJK Tahun 2015 dan 2016. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap proses penyusunan, pelaksanaan dan revisi anggaran OJK selama Tahun 2015 dan 2016. Lingkup pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran OJK Tahun 2016 (sampai dengan September 2016).

OJK telah memiliki mekanisme yang dibakukan atas penyusunan anggaran yang terintegrasi dengan perencanaan strategis, pelaksanaan anggaran sesuai rencana kerja yang ditetapkan, dan batas kewenangan revisi anggaran pengeluaran. Namun demikian, proses penyusunan, pelaksanaan, dan revisi anggaran OJK Tahun 2015 dan 2016 **belum secara efektif** mendukung pencapaian kinerja OJK. Hal tersebut dapat dilihat di dalam temuan di bawah ini:

NO	TEMUAN
1	OJK Belum Memiliki Mekanisme Baku Penyusunan Proyeksi Penerimaan Jangka Menengah
2	OJK Belum Sepenuhnya Mengintegrasikan Strategi dan Anggaran
3	Pengembangan Organisasi OJK Belum Mempertimbangkan Kemampuan Pembiayaan OJK dalam Jangka Menengah
4	Alokasi Anggaran untuk Fungsi Utama OJK Cenderung Menurun dan Belum Memadai untuk Meningkatkan Cakupan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
5	OJK Belum Memiliki Mekanisme Penetapan dan Revisi Biaya Standar yang Dibakukan dan Belum Memiliki Standar Biaya yang Lengkap
6	Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Tidak Dilakukan secara Komprehensif dan Tidak Sepenuhnya Ditindaklanjuti Satuan Kerja Terkait
7	Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Tidak Dilakukan secara

	Komprehensif dan Tidak Sepenuhnya Ditindaklanjuti Satuan Kerja Terkait
8	Pembentukan Pelaksana Pencairan Dana Tidak Mempertimbangkan Beban Kerja
9	OJK Belum Memiliki Mekanisme Teknis yang Dibakukan atas Monitoring Pelaksanaan Anggaran untuk Merespon Kesenjangan Realisasi dan Anggaran
10	OJK Belum Memiliki Mekanisme Revisi atas Total Anggaran Jika Penerimaan dari Pungutan dan Pengelolaannya Melebihi Target yang Ditetapkan oleh DPR
11	Revisi Anggaran OJK Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Ketersediaan Waktu dan Sumber Daya Manusia yang Ada
12	Aplikasi Sistem Informasi Penganggaran OJK Belum Memadai

Temuan di atas mengenai efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan revisi anggaran OJK Tahun 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
SERTA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN
TAHUN 2014 S.D. 2016 PADA KEMENTERIAN KEUANGAN, PT
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR, PT PENJAMINAN
INFRASTRUKTUR INDONESIA, PT SARANA MULTIGRIYA
FINANSIAL, DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI JAKARTA DAN DAERAH**

GAMBARAN UMUM

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai (1) desain dan implementasi sistem pengendalian intern yang memadai pada masing-masing instansi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, (2) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan terkait pembiayaan dan penjaminan infrastruktur, dan (3) penggunaan PMN serta sumber pendanaan lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Kesepakatan Bersama (Business Plan) antara Kementerian Keuangan dan masing-masing BUMN. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan diarahkan pada sasaran: (1) regulasi dan kebijakan terkait pembiayaan dan penjaminan infrastruktur serta pemberian tambahan PMN di Kementerian Keuangan, (2) struktur dan tata kelola organisasi yang bertanggung jawab atas pembinaan BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan, (3) pembiayaan dan penjaminan infrastruktur pada PT SMI, PT PII, dan PT SMF, dan (4) pelaksanaan dan penggunaan tambahan PMN tahun 2014 sd. 2016 dan sumber dana lainnya pada PT SMI, PT PII, PT SMF.

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pembiayaan dan penjaminan infrastruktur serta pemberian dan penggunaan tambahan PMN pada Kementerian Keuangan, PT SMI, PT PII, PT SMF, dan instansi terkait lainnya belum sepenuhnya didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya pada PT SMI, dan penggunaan PMN serta sumber pendanaan lainnya khususnya pada PT SMF belum sesuai dengan RKAP dan Perencanaan Bisnis yang disepakati antara Kementerian Keuangan dan PT SMF.

NO	TEMUAN
PT SMI	
1	Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving Kepada Empat Debitur Diberikan Tanpa Memperhatikan Keterkaitan Kredit Tersebut dengan Proyek Infrastruktur Tertentu yang Akan Dibiayai
2	Penerapan Commitment Fee Tidak Konsisten Diatur Dalam Perjanjian Pembiayaan
3	Jaminan Berupa Fidusia Tagihan atas Fasilitas Pembiayaan yang Disalurkan PT SMI Kepada Empat Debitur Tidak Sesuai Ketentuan
4	Pengendalian Pemberian Pembiayaan dengan Pengikatan Negative Pledge Tidak Memadai
5	PT SMI Belum Memiliki Rencana yang Jelas Terkait Pemanfaatan Dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang Bersumber dari AFD
6	Pembiayaan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara Melak Kepada PT CDN Tidak Didasarkan pada Penilaian Kelayakan yang Memadai dan Pelaksanaannya Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan
7	Terdapat Kelemahan dalam Pelaksanaan Jual Beli Piutang Antara PT SMI dan TAEL Yaitu Tidak Didukung Dengan Bukti Adanya Piutang Tersebut dan Pemantauan Agunan Tidak Memadai
8	Keikutsertaan Kembali PT SMI dalam Sindikasi Pembiayaan Refinancing kepada PT APD Tidak Sepenuhnya Mengantisipasi Risiko Operasional dan Keuangan Debitur yang Cenderung Berkelanjutan, dan Restrukturisasi Belum Didukung dengan Skema Pelunasan yang Jelas
PT PII	
9	PT PII Belum Melakukan Pemantauan Secara Periodik dan Informatif serta Belum Membuat KRI (Key Risk Indicator) Untuk Delapan Proyek
10	Ketentuan tentang Kapasitas Penjaminan (Gearing Ratio) Belum Ditetapkan
PT SMF	
11	PT SMF Belum Mampu Menggerakkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan Sehingga Mengakibatkan Kehilangan Kesempatan atas Pendapatan Bunga, Pembelian Kembali EBA Di Atas Nilai Par, dan Tidak Tercapainya Target Sekuritisasi Senilai Total

	Rp2.378.181.658.032,00
12	Peran Serta PT SMF pada Skema KPR FLPP Belum Diatur Secara Jelas dan Terdapat 7.188 Tagihan KPR FLPP BTN Senilai Rp554.109.635.766,00 yang Diajukan Kembali Untuk Pinjaman Refinancing
13	Monitoring Penggunaan Penyertaan Modal Negara Untuk Pembiayaan Sekunder Perumahan Melalui Sekuritisasi Sebesar Rp3.200.000.136.632,00 dan Penyaluran Pinjaman Sebesar Rp11.444.903.274.849,00 Dalam Rangka Keberlanjutan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah untuk MBR dan Memperbanyak Volume KPR Tidak Dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria:** nilai yang signifikan, dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan, dan temuan yang berulang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 13.

13. Monitoring Penggunaan Penyertaan Modal Negara Untuk Pembiayaan Sekunder Perumahan Melalui Sekuritisasi Sebesar Rp3.200.000.136.632,00 dan Penyaluran Pinjaman Sebesar Rp11.444.903.274.849,00 Dalam Rangka Keberlanjutan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah untuk MBR dan Memperbanyak Volume KPR Tidak Dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan

Penjelasan	PT SMF didirikan untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi. Dana hasil sekuritisasi yang diperoleh dari Kreditur Asal pada tahun 2014 s.d. 2016 sebesar Rp3.200.000.136.632,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen perikatan jual beli aset keuangan yang akan disekuritisasi dan laporan Quarterly Custodian Certificate menunjukkan penggunaan hasil sekuritisasi tidak dapat diidentifikasi keberhasilannya untuk mencapai tujuan pembiayaan sekunder yaitu meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat, serta peningkatan KPR untuk MBR.
-------------------	--

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 2. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2008
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan Manfaat dana hasil sekuritisasi sebesar Rp3.200.000.136.632,00 dan penyaluran pinjaman sebesar Rp11.444.903.274.849,00 kepada bank dan/atau lembaga keuangan dalam rangka keberlanjutan fasilitas pembiayaan perolehan rumah untuk MBR dan memperbanyak volume KPR tidak dapat diukur ketercapaiannya; dan Sisa Kas yang diterima PT BTN selaku kreditur asal sebesar Rp76.191.908.845,00 tidak dapat ditelusuri pemanfaatannya.</p>
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas maka Komisi XI DPR RI perlu mengingatkan BPK RI agar Direktur Utama PT SMF berkonsultasi dengan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau RUPS untuk menetapkan mekanisme monitoring atas realisasi penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT SMF untuk sekuritisasi dan penyaluran pinjaman dalam rangka keberlanjutan fasilitas pembiayaan perolehan rumah untuk MBR dan memperbanyak volume KPR; dan berkoordinasi dengan PT BTN untuk menetapkan kebijakan pemantauan atas pemanfaatan dana hasil sekuritisasi khususnya yang berasal dari sisa Kas yang diterima PT BTN. Selain itu BPK RI perlu meminta penjelasan Direktur PT.SMF mengenai pengaturan sekuritisasi dan penyaluran pinjaman dalam rangka keberlanjutan fasilitas pembiayaan perolehan rumah untuk MBR dan memperbanyak volume KPR.</p>